



PUTUSAN

Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 03 Agustus 1976 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 06 Oktober 1977 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 1997, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/25/VI/1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 13

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus jelek dan Termohon perawan;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 22 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama

1. NAMA ANAK umur 20 tahun 2. NAMA ANAK umur 8 tahun sekarang anak yang pertama sudah berumah tangga dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya bahkan hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan Termohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri akibatnya sejak bulan Maret tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah ranjang tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Non Hakim bernama (FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI.) tanggal 27 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil untuk perkara perceraian namun di depan sidang dan sesuai dengan catatan laporan mediator bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga Pemohon bersedia dan sanggup membayar nafkah anaknya yang bernama NAMA ANAK Binti KASMIN, umur 8 tahun,sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau telah mandiri;

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sejak persidangan tahap pembacaan surat gugatan Penggugat hingga perkara aquo diberikan putusan, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 172/25/VI/1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMIN, NIK KTP : 3523200308760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 20 tahun 2. NAMA ANAK umur 8 tahun sekarang anak yang pertama sudah berumahtangga dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon terbelit

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya bahkan hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan Termohon

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Teman kerja Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 20 tahun 2. NAMA ANAK umur 8 tahun sekarang anak yang pertama sudah berumahtangga dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon baru mengetahui setelah ada orang menagih kerumah
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya bahkan hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 20 tahun 2. NAMA ANAK umur 8 tahun sekarang anak yang pertama sudah berumahtangga dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya bahkan hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan Termohon, dan akhirnya telah pisah selama 6 bulan
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 11 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkahnya selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pernyataan kesanggupannya tersebut sebelum ikrar talak diucapkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anaknya yang bernama NAMA ANAK Binti KASMI, umur 8 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (21 tahun) atau telah mandiri, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pernyataan kesanggupannya tersebut sebelum ikrar talak diucapkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangka perlindungan hukum kepada pihak perempuan pasca perceraian *in casu* Termohon sebagaimana amanat Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017, serta untuk menjamin agar putusan pengadilan dapat terlaksana dengan baik, memberi efek positif dan tidak *illusoir* (bersifat hampa), maka pembayaran nafkah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dilakukan di depan persidangan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa;
 - nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum pula Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama NAMA ANAK binti KASMIN, umur 8 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 11 Hal



Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
	d. Redaksi	Rp. 10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 625.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp. 125.000,-
5.	Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 880.000,-
	(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Putusan No.1965/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 11 Hal